



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 126/KEP/2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 462/KEP/2021 TENTANG PENGURUS BARANG
PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 tentang Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112/KEP/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 tentang Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 946/03642/PBD tanggal 10 Mei 2022 perihal Revisi Pengurus Barang Pengguna, Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 tentang Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 tentang Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112/KEP/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 tentang Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 462/KEP/2021 tentang Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu Tahun Anggaran 2022 diubah sebagai berikut:

a. Ketentuan pada Balai Dikmen Kabupaten Kulon Progo Lampiran 2 Nomor 11 diubah menjadi:

Nama : WALJIYAH
NIP : 198203092008012017
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
TMT : 1 April 2022

b. Ketentuan SMA Negeri 1 Lendah Daerah Istimewa Yogyakarta Lampiran 2 Nomor 165 diubah menjadi:

Nama : SRI SUMARYATI, S.Pd
NIP : 197104192005012004
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
TMT : 1 April 2022

c. Ketentuan pada SMK Negeri 1 Nanggulan Daerah Istimewa Yogyakarta Lampiran 2 Nomor 177 diubah menjadi:

Nama : FRANSISCA TUTI RAHAYU, S.Pd
NIP : 198104132010012011
Jabatan : Pengurus Barang Pengguna
TMT : 1 April 2022

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2022.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 24 Mei 2022



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Inspektur DIY;
2. Kepala BPKA DIY;
3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
4. Yang bersangkutan;
untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.